



P U T U S A N

NOMOR 904/Pdt.G/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama:

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat /Tanggal lahir : Denpasar, 12 Mei 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggalahir :Singaraja, 08 Agustus 1974, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di DENPASAR, sekarang beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : -**TERGUGAT**

----- Pengadilan Negeri tersebut ;
----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
----- Telah mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;
----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Penggugat;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA-

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal **25 Nopember 2015**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor 904/Pdt.G/2015/PN DPS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 08 September 1996, sebagaimana telah dicatatkan pada Akta Catatan Sipil Kota Denpasar, Staatsblad 1920 Nomor 719/K/2004tertanggal 21 Mei 2004;
2. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : **1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN**

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 1997, dan telah pula dicatatkan pada Akta Kelahiran Nomor : 2665/Ist.DT/2007 tertanggal 22 Mei 2007, **2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2002, dan telah pula dicatatkan pada Akta Kelahiran Nomor : 2664/Ist.DT/2007 tertanggal 22 Mei 2007, dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat selaku Purusa ;

3. Bahwa pada mulanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan baik-baik saja, terlebih lagi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak putra dan putri, akan tetapi kemudian pada sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai memburuk yang terjadi secara terus menerus ;
4. Bahwa penyebab dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan tergugat, mulai sering bertindak kasar terhadap Penggugat dan mulai tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa akibat dari tindakan-tindakan dari Tergugat tersebut, maka sekitar pertengahan tahun 2011 hingga saat ini, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, dengan tujuan agar Tergugat bisa instropeksi diri dan mau berubah, akan tetapi hingga saat ini Tergugat menurut Penggugat masih tidak mau berubah prilakunya terhadap Penggugat dan cenderung membiarkan saja;
6. Bahwa Penggugat juga melihat tidak pernah bisa berubah, walaupun Penggugat sudah sering kali mengingatkan agar Tergugat tidak bersikap kasar terhadap Penggugat ;
7. Bahwa setelah melihat kondisi yang demikian, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf F, dimana disebutkan perceraian bisa terjadi karena adanya pertengkaran-pertengkaran antara suami istri secara terus menerus, maka suatu perkawinan tidak dapat diselamatkan atau dapat diceraikan, terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang ;
8. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan mengabulkan permohonan cerai ini dengan Tergugat, setelah melihat pertimbangan-pertimbangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 08 September 1996, sesuai salinan Akta Catatan Sipil Kota Denpasar; Staatsblad 1920 Nomor719/K/2004 tertanggal 21 Mei 2004, adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa kedua anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar padatanggal 26 Agustus 1997 dan telah pula dicatatkan pada Akta Kelahiran Nomor : 2665/Ist.DT/2007 tertanggal 22 Mei 2007, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2002 dantelah pula dicatatkan pada Akta Kelahiran Nomor : 2664/Ist.DT/2007 tertanggal 22 Mei 2007, tetapi ikut bersama Tergugat selaku Purusa, dengan member kesempatan pada Penggugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut tanpa halangan dan syarat apapun ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enampuluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hokum tetap, untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum kepadaTergugat untuk membaya rbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita I Wayan Suarjana sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 18 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, meski sudah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa copy dari

- 1 Kutipan Akta Perkawinan a.n TERGUGAT dengan PENGGUGAT diberi tanda P.1 ;
- 2 Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P.2 ;
- 3 Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda P.3 ;
- 4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda P-4

Surat – surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidangn menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

1. Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saat ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar ;
- Bahwa mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa anak-anak mereka saat ini diaajak oleh Tergugat

Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saat ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat ;
- Bahwa mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak mereka saat ini diaajak oleh Tergugat
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah mejadi satu dengan Putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mohon Puusan ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap kepersidangan dan ternyata tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. : 719/K / 2004, tertanggal 21 Mei 2004 ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut agama Hindu yang dilangsungkan di Buleleng pada tanggal 8 September 1996 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mulai bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang dan sampai sekarang tidak ada komunikasi hal demikian itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan kasih mengasihi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga sangat memungkinkan tidak berjalannya fungsi didalam kehidupan rumah tangga, dimana suami (Tergugat) adalah selaku kepala rumah tangga dan Istri (Penggugat) adalah sebagai Ibu Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal **19 huruf f.** Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dapat dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN
TERGUGAT

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak-anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak asuh anak, karena yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P3 anak – anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum ke- 3 (tiga) tersebut, Majelis berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat menganut serta melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu Bali, dimana sejalan dengan Hukum Adat Bali bahwa anak mengikuti garis keturunan Bapaknya (purusa), dan segala pelaksanaan upacara keagamaan berkaitan dengan si anak haruslah dilakukan oleh keluarga purusa, dalam hal ini Tergugat bersatus sebagai purusa dan Penggugat berstatus sebagai predana sehingga Tergugat yang berhak dan bertanggung jawab penuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut, maka demi kepentingan anak tersebut, tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) agar Tergugat ditetapkan sebagai pengasuh pemelihara dari anak tersebut sudah sepatutnya haruslah dikabulkan dengan tidak menutup kemungkinan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dapat juga mengunjungi anaknya untuk melimpahkan kasih sayangnya, tanpa ada halangan oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan atau Tergugat untuk mencatatkan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat (pasal 192 ayat 1 Rbg), yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menhadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 08 September 1996, sesuai salinan Akta Catatan Sipil Kota Denpasar; Nomor 719/K/2004 tertanggal 21 Mei 2004, adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan bahwa kedua anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 1997 dan telah pula dicatatkan pada Akta Kelahiran Nomor : 2665/Ist.DT/2007 tertanggal 22 Mei 2007, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2002 dan telah pula dicatatkan pada Akta Kelahiran Nomor : 2664/Ist.DT/2007 tertanggal 22 Mei 2007, tetapi ikut bersama Tergugat selaku Purusa, dengan member kesempatan pada Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut tanpa halangan dan syarat apapun ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enampuluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **S E N I N** tanggal **25 Januari 2016**, oleh kami, **PUTU GDE HARIADI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, dan **M. DJAELANI,SH., I G NGR PARTHA BHARGAWA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 933 /Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 07

Nopember 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat ;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

M. DJAELANI,SH

PUTU GDE HARADI,SH.,MH.



Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I G N PARTHA BHARGAWA,SH



Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 225.000,-
- Biaya PNPB relaas Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 326 .000,-**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 23
Nopember 2015 Nomor 734/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada
Tergugat pada Tanggal 03 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.,M.Hum.

CATATAN II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 734/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 23 Nopember 2015 telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak Tanggal 18 Desember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

Hal. 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2015/PN Dps.